



Kelurahan Wonotingal

Jl. Singgalang I/1 Semarang 50252 0248503360

wonotingal.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Candisari /

Kelurahan Wonotingal

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW Setempat
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Jamkesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi kepada Petugas Pelayanan Kelurahan
2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapannya
3. Memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi jika lengkap
4. Pengesahan oleh pejabat yang membidangi
5. Petugas Pelayanan meregister/ mengagenda surat/berkas
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 menit

Apabila Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Wonotingal

Jl. Singgalang I/1 Semarang 50252 0248503360

wonotingal.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Candisari /
Kelurahan Wonotingal

<https://www.lapor.go.id/>